


BAB III

PROFIL KOMUNITAS MOTOR BOX (KOMBO) PALEMBANG

A. Sejarah Komunitas Motor Box Indonesia.



Gambar 1. Logo KOMBO Indonesia

Pada umumnya manusia membutuhkan pihak lain untuk menjaga eksistensinya, manusia merupakan makhluk sosial, tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari manusia lain. Berkumpul merupakan perilaku

yang tidak pernah berubah dari peradaban nenek moyang kita dulu sampai sekarang ini, mereka selalu hidup berkelompok, berkoloni, sehingga membentuk sebuah komunitas.

Komunitas motor box yang satu ini sudah ada di berbagai wilayah di Indonesia atau disingkat KOMBO (Komunitas Motor Box). Awal mula terbentuknya komunitas ini dari beberapa Biker di Bandung yang sudah saling mengenal di darat bukan di sosial media, para biker ini menyukai modifikasi motor terutama penambahan body diantaranya Box dan Side Box, mereka saling memperlihatkan kegagahan motornya masing-masing dengan Top Box dan Side Box di Facebook.

Dan akhirnya mereka mengadakan kopi darat atau ngopi bareng, pelaksanaan kopdar pertama diadakan di darat bukan di sosial media, didominasi oleh motor pulsar yang telah mempunyai komunitas Givi Bahenol diadakan kopdar setiap 2 minggu sekali, karena mereka tidak terikat hanya sesama penghobi saja. Namun karena banyak pengguna box yang diluar merk Givi ingin bergabung maka komunitas ini tidak disponsori oleh Givi dan mengutamakan kebersamaan serta persaudaraan, mereka semua sepakat kopdar boleh dihadiri oleh siapa saja dengan tidak memandang merk box lainnya yang terpenting memakai box.

Jadi kombo terbentuk di darat yaitu di depan Plaza Telkom Bandung, bukan di sosial media. Kopdar pertama pada tanggal 5 Januari 2014 terbentuknya nama Kombo, dari beberapa kali forum kopdar dicarilah nama yang bagus dan pas untuk menggantikan Givi Bahenol dan banyak juga yang

sumbang saran nama komunitas dan logo untuk kombo Bandung, diantaranya Brigadir Box Bandung (B3), Ikatan Motor Box Indonesia (IMBI), dan banyak lagi dan akhirnya tercetuslah nama KOMBO (Komunitas Motor Box) di Bandung pada tanggal 5 Januari 2014, dengan antusias yang luar biasa banyak pengguna dan pecinta motor box hingga saat ini KOMBO berdiri dan besar sekarang kita bisa lihat hampir disetiap kota di Indonesia ada KOMBO.

B. Sejarah Singkat Komunitas Motor Box (KOMBO) Palembang.

Komunitas Motor Box Palembang adalah suatu komunitas motor yang terdiri dari berbagai macam jenis atau merk motor yang menggunakan aksesoris atau perlengkapan box motor yang berdomisili di Kota Palembang dan didirikan pada tanggal 5 Mei 2015 di Kota Palembang. Pertama kali Komunitas Motor Box Palembang yang berlokasi di depan pelataran taman Simpang 5 DPR/DPRD.

Komunitas Motor Box Palembang terbentuk di bawah naungan Komunitas Motor Box Indonesia yang bertujuan ingin menumbuhkan kembangkan komunikasi dan informasi agar para pengendara yang khususnya menggunakan aksesoris atau perlengkapan box motor di kenal berdasarkan keinginan atau hobinya dengan tujuan :

- 1) Membangun persatuan dan persaudaraan dengan sesama pengguna motor baik komunitas atau club motor lain pada

umumnya;

- 2) Menjadikan suatu perkumpulan yang dapat memberi contoh baik dalam berkendara di jalan raya atau lingkungan sekitarnya;
- 3) Meningkatkan prestasi pemuda dalam bidang hobi otomotif;
- 4) Merekatkan nilai-nilai kesetiakawanan dikalangan pengguna motor baik komunitas atau club lainnya yang ada di Palembang – Sumatera Selatan.
- 5) Aktif ikut serta menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat;
- 6) Membangun masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
- 7) Ikut serta dalam hal kegiatan sosial di masyarakat.

C. Pedoman Komunitas Motor Box Palembang

1. Pedoman I (Nama, Waktu, Tempat)

a. Nama.

Komunitas Motor Box Palembang adalah nama perkumpulan pecinta motor dengan menggunakan aksesoris atau perlengkapan box motor.

b. Waktu

Komunitas Motor Box Palembang Kopdar mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan selesai.

c. Tempat

Komunitas Motor Box Palembang Kopdar di pelataran taman simpang 5 DPR/D Jl. Kapten A. Rivai Kota Palembang, Sumatera Selatan.

2. Pedoman II (Azas dan Tujuan)

a. Azas

Komunitas Motor Box Palembang adalah yang berazaskan Persaudaraan, Persatuan, dan Kekeluargaan.

b. Tujuan

Komunitas Motor Box Palembang bertujuan untuk :

- a. Membangun persatuan dan persaudaraan serta rasa kekeluargaan dengan sesama pengguna Motor baik

- komunitas dan club motor lain pada umumnya;
- b. Menjadikan suatu perkumpulan yang dapat memberi contoh baik dalam berkendara di jalan raya atau lingkungan sekitarnya;
 - c. Meningkatkan prestasi pemuda dalam bidang hobi otomotif;
 - d. Merekatkan nilai-nilai kesetiakawanan dikalangan pengguna motor baik komunitas atau club motor lainnya yang ada di Palembang, Sumatera Selatan;
 - e. Aktif ikut serta menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat;
 - f. Membangun masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi;
 - g. Ikut serta dalam hal kegiatan sosial di masyarakat.

3. Pedoman III (Struktur dan Prinsip)

a. Struktur

Struktur Komunitas Motor Box Palembang tersusun sebagai berikut :

- i. Organ tertinggi pembuat keputusan adalah Koordinator Wilayah (Koordinator Wilayah);
- ii. Pelaksana seluruh putusan adalah semua anggota atau member aktif Komunitas Motor Box Palembang;
- iii. Koordinator Wilayah Komunitas Motor Box Palembang di pilih dengan sistem pemungutan suara dari seluruh anggota atau member aktif setiap tahunnya.

b. Prinsip

Prinsip Komunitas Motor Box Palembang adalah :

- i. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- ii. Demokrasi untuk mencapai musyawarah dan mufakat;

- iii. Sukarela dan gotong royong;
 - iv. Saling menghormati dan rasa kepedulian sosial kepada sesama;
 - v. Segala masukan dari anggota atau member diterima dan di pertimbangkan oleh pengurus agar di jadikan kritik serta saran.
4. Pedoman IV (Jenis Rapat, Mekanisme Rapat, dan Cara Mengambil Keputusan).
- a. Jenis Rapat
 - a. Musyawarah Besar
 - 1. Peserta Musyawarah besar mempunyai hak bicara baik diminta maupun tidak diminta oleh pimpinan sidang untuk memberikan penjelasan atau pendapat.
 - 2. Peninjau mempunyai hak bicara hanya bila diminta oleh pimpinan sidang untuk memberikan penjelasan atau pendapat.
 - b. Rapat Pengurus
 - 1. Rapat pengurus dihadiri oleh seluruh pengurus (Penasehat, Koordinator Wilayah, Sekretaris, Bendahara, serta Divisi-divisi lainnya);
 - 2. Rapat pengurus dilaksanakan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali;
 - 3. Rapat pengurus memiliki tugas dan wewenang, sebagai berikut: memberikan laporan perkembangan internal dan eksternal, melakukan evaluasi program kerja, dan membuat rekomendasi program kerja yang akan datang.
 - b. Mekanisme Rapat

Mekanisme rapat terdiri atas :

 - i. Setiap rapat ditiap tingkatan harus dipimpin oleh seorang

- pemimpin rapat yang didampingi oleh Sekretaris;
- ii. Setiap rapat di tiap tingkatan harus didokumentasikan secara tertulis dan di tanda tangani oleh pimpinan rapat dan Sekretaris;
 - iii. Setiap rapat di tiap tingkatan harus memiliki agenda rapat yang jelas dan didasari pada laporan kerja struktur di bawahnya.
- c. Pengambilan Keputusan.

Kuota Forum dan Pengambilan Keputusan terdiri atas :

- i. Rapat pengurus dilaksanakan dan dihadiri oleh 50% dari pengurus dan 10% anggota atau member aktif;
- ii. Dalam hal tidak dicapai kuota forum peserta rapat yang hadir maka rapat ditunda selama-lamanya satu minggu dari waktu yang telah ditentukan. Kuota forum peserta yang hadir masih tidak tercapai, maka rapat ditunda selama satu jam untuk kemudian dilaksanakan rapat secara sah;
- iii. Rapat pengurus dilaksanakan untuk mencapai mufakat tentang hal-hal yang akan diputuskan dan akan dilaksanakan;
- iv. Hasil rapat diputuskan dan disahkan setelah mendapat persetujuan dari penasehat.

5. Pedoman V (Atribut dan Lambang)



Gambar 2. Logo KOMBO Palembang

a. Lambang

Bentuk dari Lambang KOMUNITAS MOTOR BOX

Palembang, yaitu:

Lambang Komunitas Motor Box Palembang diambil dari bentuk lambang dasar Kota Palembang serta ditambahkan logo nasional Komunitas Motor Box Indonesia, yang mempunyai arti sebagai perisai yang bersifat melindungi dan menjaga kebersamaan, kekeluargaan, dan solidaritas sesama anggota atau member Komunitas Motor Box Palembang.

b. Atribut.

1. Ukuran atribut lambang serta tata cara penggunaannya diatur dalam ketentuan tersendiri.
2. Keseragaman gambar logo resmi Komunitas Motor Box Palembang dan cara penggunaannya di atur dalam ketentuan tersendiri.
3. Seluruh anggota atau member Komunitas Motor Box Palembang tidak berhak mengusik atau merubah atribut dan lambang resmi Komunitas Motor Box Palembang dalam bentuk dan kondisi apapun.
4. Atribut, lambang, dan simbol selain logo resmi KOMUNITAS MOTOR BOX Palembang yang dibuat pengurus harus mencerminkan identitas KOMUNITAS MOTOR BOX Palembang.

6. Pedoman VI (Keanggotaan).

a. Syarat Anggota atau Member

Syarat Anggota atau Member Komunitas Motor Box Palembang adalah:

- i. Pengendara sepeda motor dari kalangan manapun;
- ii. Bersedia mematuhi pedoman Komunitas Motor Box Palembang;

- iii. Menjaga nama baik dan saling menjaga kerukunan sesama anggota atau member Komunitas Motor Box Palembang;
- iv. Menerapkan tata cara berkendara yang baik dan mematuhi peraturan lalu lintas;
- v. Memiliki SIM C dan surat kendaraan bermotor sesuai dengan UU Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009;
- vi. Mendapatkan izin bergabung di Komunitas Motor Box Palembang dari keluarga anggota atau member yang bersangkutan;
- vii. Mengikuti Kopdar sebanyak 4 kali dan mengikuti kegiatan internal yang ada di KOMBO Palembang (**khusus member baru**);
- viii. Memberikan data registrasi secara virtual berupa foto ktp atau sim c, foto stnk motor yang digunakan, dan foto anggota atau member bersama motor melalui sekretaris;
- ix. Memiliki atribut KOMBO Palembang berupa Sticker ID, Emblem Punggung, dan Peneng.

b. Ketentuan Anggota atau Member

- i. Memiliki pemahaman dan menyepakati prinsip serta program Komunitas Motor Box Palembang;
- ii. Ikut terlibat dalam segala hal kegiatan internal maupun eksternal;
- iii. Memberikan kritik dan saran untuk kemajuan Komunitas Motor Box Palembang;
- iv. Setiap anggota atau member diperbolehkan melakukan registrasi lebih dari 2 motor;
- v. Setiap anggota atau member berhak berhenti atau mengundurkan diri dari keanggotannya;
- vi. Bila berhalangan hadir dalam suatu kegiatan Komunitas Motor Box Palembang, anggota atau member wajib

- memberi info kepada pengurus;
- vii. Anggota atau member umum boleh dari komunitas atau club lain diluar naungan Komunitas Motor Box Indonesia, yang memiliki citra baik dan memiliki hobi dan tujuan yang sama;
 - viii. Syarat-syarat keanggotaan secara administratif dibuat dan dilaksanakan oleh pengurus.

7. PEDOMAN VII (DISIPLIN ANGGOTA)

a. Sanksi

Sanksi yang diberikan pada setiap anggota atau member, berupa:

- i. Teguran Lisan.
- ii. Menjelaskan berupa masalahnya kepada seluruh anggota atau member, serta meminta maaf atas ketidaknyamanannya.

8. PEDOMAN VIII (KEPENGURUSAN)

a. Musyawarah Besar

Musyawarah Besar (Mubes) adalah pengambilan keputusan tertinggi, dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Dihadiri oleh peserta penuh, yakni seluruh anggota/member yang tergabung dalam Komunitas Motor Box Palembang.

- a. Hak-hak peserta musyawarah besar:
 - 1. Mempunyai hak suara dan bicara;
 - 2. Mempunyai hak memilih dan dipilih;
 - 3. Peninjau mempunyai hak bicara hanya bila diminta oleh pimpinan sidang untuk memberi penjelasan atau pendapat.
- b. Tugas-tugas dan wewenangnya:

1. Meminta pertanggung jawaban pengurus yang dipilih pada priode sebelumnya;
2. Mengganti atau me-*resuffle* pengurus yang tidak bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya;
3. Menetapkan keputusan yang sudah dirapatkan;
4. Membuat garis-garis besar program kerja;
5. Menetapkan garis-garis besar kebijakan hasil musyawarah besar;
6. Memperbaiki dan menyempurnakan kembali pedoman yang sebelumnya, sesuai dengan ketentuan bersama;
7. Membuat resolusi-resolusi yang akan datang guna kemajuan Komunitas Motor Box Palembang.

b. Pengurus

Pengurus dipilih, diangkat dan diberhentikan untuk masa jabatan 1 tahun.

1. Pengurus merupakan badan pimpinan tertinggi.
2. Pengurus dalam membuat keputusan harus berkoordinasi dengan seluruh anggota atau member.
3. Pengurus mempertanggung jawabkan kepengurusannya dalam musyawarah besar.

c. Tugas dan tanggung jawabnya:

1. Melaksanakan keputusan;
2. Mengambil keputusan dan memberi arahan kepada anggota atau member Komunitas Motor Box Palembang;
3. Menyelenggarakan rapat pengurus sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan;
4. Membuat hasil laporan kerjanya kepada member.

d. Anggota pengurus terdiri atas :

1. Penasehat;

i. Merupakan orang yang memiliki kompetensi tinggi di dalam yang mampu memberikan solusi positif dan masukan bagi kemajuan Komunitas Motor Box Palembang.

ii. Penasehat merupakan anggota atau member pendiri.

2. Koordinator Wilayah;

i. Koordinator Wilayah dipilih, diangkat, dan diberhentikan dalam Mubes.

ii. Tugas dan Tanggungjawabnya:

a. Memimpin pengurus;

b. Mewakili Komunitas Motor Box Palembang dalam kerja-kerja eksternal;

c. Mempersiapkan, melaksanakan, dan mengawasi keputusan;

d. Melaksanakan program kerja;

e. Memberi laporan secara lisan maupun tulisan kepada penasehat.

3. Wakil Koordinator Wilayah;

Wakil Koordinator Wilayah dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Koordinator Wilayah.

a. Tugas dan Tanggung jawabnya:

i. Membantu Koordinator Wilayah memimpin pengurus;

ii. Mengkoordinir Pengurus;

iii. Mewakili Komunitas Motor Box Palembang dalam kerja-kerja internal dan eksternal;

- iv. Membantu Koordinator Wilayah mempersiapkan, melaksanakan, dan mengawasi keputusan;
- v. Melaksanakan program kerja;
- vi. Memberi laporan secara lisan maupun tulisan kepada Koordinator Wilayah.

4. Sekretaris;

Sekretaris dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Koordinator Wilayah.

a. Tugas dan Tanggung jawabnya :

- i. Menyelenggarakan sistem pengarsipan seluruh dokumen yang di *backup* melalui *hard disk* eksternal;
- ii. Menyelenggarakan semua kegiatan administrasi surat menyurat Komunitas Motor Box Palembang;
- iii. Membantu Koordinator Wilayah dan Koordinator Lapangan menyusun program kerja;
- iv. Mengurus pendataan anggota atau member yang berkoordinasi dengan Koordinator Lapangan;
- v. Membuat laporan secara lisan maupun tulisan kepada Koordinator Wilayah.

5. Bendahara;

Bendahara dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Koordinator Wilayah.

a. Tugas dan Tanggung jawabnya :

- i. Membantu Koordinator Wilayah dalam

bidang administrasi keuangan;

- ii. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang atas persetujuan Koordinator Wilayah;
- iii. Memantapkan pelaksanaan kewajiban iuran sukarela dari para anggota atau member;
- iv. Mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan di buku kas;
- v. Melakukan pembuatan dan penjualan atribut Komunitas Motor Box Palembang;
- vi. Melaporkan keuangan secara lisan maupun tulisan kepada member minimal 1 bulan sekali.

6. Divisi Humas;

Divisi Humas dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Koordinator Wilayah.

- a. Tugas dan Tanggung jawabnya :
 - i. Membantu Koordinator Lapangan dalam hubungan internal dan eksternal;
 - ii. Menyelenggarakan segala kegiatan sosialisasi pada Komunitas dan Club motor lainnya;
 - iii. Menghimpun informasi yang berhubungan dengan Komunitas dan Club Motor lainnya;
 - iv. Memberikan laporan informasi kepada Koordinator Wilayah;
 - v. Menerima laporan informasi dari Komunitas atau Club motor lainnya;
 - vi. Melaksanakan tugas lain yang diberikan

oleh Koordinator Wilayah.

7. Divisi Koordinator Lapangan;

Divisi Koordinator Lapangan dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Koordinator Wilayah.

a. Tugas dan Tanggung jawabnya:

- i. Membantu dalam ketertiban anggota serta mengkoordinasikan segala informasi dan komunikasi serta data anggota atau member perwilayah;
- ii. Menyelenggarakan segala kegiatan tata tertib dan peraturan dalam;
- iii. Mengawasi segala tindakan dan tingkah laku anggota atau member;
- iv. Mengingatkan dan memberikan sanksi kepada anggota yang melanggar peraturan;
- v. Membuat laporan pendataan anggota atau member kepada Koordinator Wilayah dan Sekretaris.

8. Divisi Tim Pelaksana;

Divisi Pelaksana dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Koordinator Wilayah.

b. Tugas dan Tanggung jawabnya:

- i. Membantu dalam mengoptimalkan kegiatan Komunitas Motor Box Palembang yang akan diselenggarakan;
- ii. Membantu dalam mengoptimalkan kinerja-kinerja kepengurusan;
- iii. Membantu dalam mengoptimalkan informasi keseluruhan anggota atau

member;

- iv. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Wilayah.

9. Divisi Dokumentasi.

Divisi Dokumentasi dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Koordinator Wilayah.

- a. Tugas dan Tanggung jawabnya:
 - i. Menyiapkan alat dokumentasi sesuai dengan kebutuhan;
 - ii. Mendokumentasikan setiap peristiwa dan dengan spot-spot kontraprestasi sponsor yang dianggap perlu;
 - iii. Mengedit hasil liputannya sebagai diperoleh hasil yang bagus dan tidak mengecewakan;
 - iv. Memberikan hasil dokumentasi kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan;
 - v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Wilayah.

9. PEDOMAN XIII (PENUTUP)

- a. Setiap anggota Komunitas Motor Box Palembang dianggap telah mengetahui, memahami dan melaksanakan pedoman;
- b. Perselisihan dalam penafsiran pedoman diputuskan pengurus bersama-sama dengan anggota atau member Komunitas Motor Box Palembang;
- c. Pedoman ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan.